

**STUDI KOMPARASI ANTARA KUH PIDANA DENGAN
HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
AYAH KANDUNGNYA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi Ahwal Syakhshiyah (AS)

Oleh:

SITI NUR KHAYATI

NIM: 211021

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYAH**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di -

Kudus

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari: **Siti Nur Khayati, NIM : 211021** dengan judul “**Studi Komparasi Antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang dilakukan Ayah Kandungnya**”, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program Studi Ahwal Syakhshiyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka Skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah Skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Kudus, 02 Mei 2017

Dosen Pembimbing,

Junaidi Abdullah, S.Ag., M.Hum.
NIP.19780130 200604 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KUDUS**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nur Khayati
NIM : 211021
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : “Studi Komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang Dilakukan Ayah kandungnya”

Telah di munaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus pada tanggal :

22 Juni 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Kudus, 11 Juli 2017



Ketua Sidang/Penguji I

Penguji II

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si
NIP. 19760225 200312 1 002

Lina Kushidayati, SHL., MA
NIP. 19800703 200912 2 002

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji III

Junaidi Abdullah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780130 200604 1 002

Taufik, M.Si
NIP. 19840329 201503 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Nur Khayati

NIM : 211021

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam-Ahwal Syakhshiyah

Judul : Studi Komparasi Antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandungnya

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 18 Mei 2017

Yang membuat pernyataan



Siti Nur Khayati

NIM: 211021

MOTTO

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya. (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).²



¹ Tim Penyusun, *KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010

² H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGafindo, Jakarta, 2000

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, kasih, sayang, doa dan perjuangan karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Yang utama dari segalanya kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan dunia yang begitu indah. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
2. Sholawat serta salam terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
3. Bapak dan ibuku, (Damin dan Ngatini) karena kalian adalah semangat motivasiku, hingga penulis tak mengenal “pasrah” dan “menyerah”. Terimakasih untuk doa, didikan, waktu, materi dan tenaganya semua itu semata-mata untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih telah memberikan segalanya dalam kehidupanku, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terimakasihku, semoga anakmu ini dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian terhadapku. Amin.
4. Kakak-ku Kurniawati, Adik-ku Rusni Mu’annah, Adik-ku M. Abdul Syukur, kakak ipar-ku Nur Rosyid yang selalu mendukung dan menguatkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berhasil dikemudian hari.
5. Suami-ku Choirul Anwar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, perhatian dan sayang dalam kehidupan penulis.
6. Bapak dan ibu mertua-ku (Supaat dan Jumanah), kakak ipar-ku Mas Arifin, Mba Yani terima kasih.
7. Teman sekelas (Nor, Majid, Harir, Ali, Lina, Arip, lip, Zainul, Leli, Milin, Qohar, Sholekah, Juraiz, Nila, Khamim, Rusni, Neli, Rini, Mull, Ummah, dan Khoir), selama 4 tahun menempuh pendidikan bersama, suka, duka, canda, tawa,

kami patri dalam memory. Semoga persahabatan ini tak lekang oleh waktu.

See you “KMJS AS-A”

8. Keponakan-keponakan-ku Eky, Naya, Lala, Zila, Huda, Anggi, Vivi, Dina, Ema, Haidar, Hilal.
9. Teman-teman KKN kelompok 51 Desa Curut-Penawangan-Purwodadi beserta pak Lurah dan Ibu Lurah. Penulis sangat bersyukur telah dipertemukan dengan mereka orang-orang yang berhati baik.
10. Para guru dan dosenku yang tiada lelah mendidik, mengajar dan membimbingku. Ketulusan dan keikhlasan kalian tiada terlupa.
11. Pak Junaidi Abdullah, beliau adalah inspirasi bagi semua orang, kuhaturkan rasa terimakasihku atas segala kebaikan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi penulis mulai dari nol sampai dengan saat ini telah selesai.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Almamaterku, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul **“Studi Komparasi Antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandungnya”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Junaidi Abdullah, S. Ag, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis dapat merampungkan pendidikan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
7. Suami tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan motifasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 18 Mei 2017

Penulis



Siti Nur Khayati
NIM. 211021